



**URGENSI PENGADILAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA^a**
***THE URGENCY OF THE ENVIRONMENTAL COURT IN THE SETTLEMENT OF
ENVIRONMENTAL CASES IN INDONESIA***

Rochmani^b

ABSTRAK

Perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak pro lingkungan hidup, tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai sering mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan keadaan tersebut sangat urgen Pengadilan Lingkungan Hidup (*Environmental Court*) untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan urgensinya eksistensi pengadilan lingkungan hidup. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus. Karakteristik kasus-kasus lingkungan yang seringkali *scientific* dan membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya maka sangat urgen dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. Perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum belum dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan bebas bagi pelakunya, maka sangat urgen adanya pengadilan lingkungan hidup.

Kata kunci: keberlanjutan; lingkungan hidup; pengadilan; urgensi.

ABSTRACT

These cases, which have been processed in courts, are not pro-environmental and not sustainability-oriented. With this situation, it is very urgent for the Environmental Court to resolve environmental cases which are oriented towards environmental sustainability. The purpose of this research is to describe the importance of the environmental court. This research employed normative legal studies, qualitative research specifications, Secondary data source, and qualitative data analysis. The environmental cases are special cases, hence requiring scientific approaches and special expertise. In accordance with the aforementioned fact, it is very urgent to establish the environmental court.

Keywords: court; environment; sustainability; urgency..

^a Disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call for papers, Dimensi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, UNIB, Bengkulu, 3-4 Oktober 2019.

^b Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK), Jl. Tri Lomba Juang No.1 Semarang, email:rochmani@edu.unisbank.ac.id.

PENDAHULUAN

Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus sehingga penanganannya pun juga harus secara khusus dan tidak dapat disamakan dengan pelanggaran hukum lainnya. Salah satu contoh kekhususan bukti ilmiah (*scientific evidence*) sehingga perlu ahli yang dapat memformulasikan *scientific evidence* tersebut menjadi bukti hukum (*legal evidence*).¹ Demikian juga dengan maraknya perkara-perkara lingkungan hidup yang semakin meningkat akhir-akhir ini, baik dari dampak yang ditimbulkan, modus yang digunakan hingga karakter pelaku yang seringkali melibatkan korporasi-korporasi besar, membawa implikasi meningkatnya tuntutan agar perkara-perkara tersebut ditangani secara khusus dan akuntabel. Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus terakhir yang melibatkan korporasi-korporasi besar maupun perorangan, pengadilan seringkali membuat putusan-putusan yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, mengingat tingkat urgensi dan emergensi permasalahan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan urgensinya penanganan secara khusus dan lebih serius terhadap rusaknya lingkungan hidup dengan membentuk pengadilan lingkungan hidup.

Dari perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak pro lingkungan hidup, tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai sering sangat mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Di bawah ini contoh perkara-perkara lingkungan hidup yang putusannya tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup atau tidak pro lingkungan hidup.

Kasus semburan lumpur Lapindo yang diajukan gugatannya oleh WALHI telah ditolak oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Desember 2006. Majelis menyatakan semburan lumpur lapindo merupakan fenomena alam. Demikian juga di tingkat banding, hakim menyatakan para tergugat itu tak bersalah.

Putusan Pengadilan (No. 1131/Pid/B./2009/PN. Smg) menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum baik dakwaan primair maupun dakwaan sumbsidair. Pendapat saksi ahli yang memberikan kesaksiannya bahwa dari kegiatan perusahaan tersebut menghasilkan limbah B3 tidak diperhatikan dalam peradilan tersebut.

¹ Prayekti Murharjanti, Dkk, 2009, *Menuju Peradilan Pro Lingkungan*, Indonesia Center for Environmental (ICEL).

Penyelesaian perkara pencemaran lingkungan di Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya di pengadilan Negeri Manado menghasilkan putusan yang membebaskan perusahaan dan pimpinan perusahaan (pemrakarsa). Demikian pula gugatan perdata oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup hanya menghasilkan perdamaian dengan kesediaan PT. Newmont Minahasa Raya membayar dana tambahan pengembangan komunitas sebesar \$US 30 juta.

Hasil penyelesaian perkara lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *illegal logging* (pembalakan liar) di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara berujung pada putusan bebas dari dakwaan *illegal logging*. Bukti yang cukup kuat bahwa hutan yang rusak, 58.000 (lima puluh ribu) hektare, diduga kuat karena aksi perusahaan terdakwa. Hal ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Melihat kenyataan dari perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum tidak dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan bebas bagi pelakunya, maka sangat urgen adanya pengadilan lingkungan hidup yang menangani perkara lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menemukan hukumnya bagi suatu perkara *in-concreto*.² Dalam penelitian ini norma hukum yang ada dalam perundang-undangan diperlukan sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal fact*) dipakai sebagai premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah *conclusio* (kesimpulan) berupa hukum positif *in-concreto* yang dicari. Dengan menggambarkan masalah aktual yaitu bahwa dalam beberapa kasus terakhir yang melibatkan korporasi-korporasi besar maupun perorangan, pengadilan seringkali membuat putusan-putusan yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi lingkungan hidup dan masyarakat, untuk itu sangat urgen penanganan secara khusus dan lebih serius terhadap rusaknya lingkungan hidup dengan membentuk pengadilan lingkungan hidup.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang deskriptif. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum tertentu, yaitu pengadilan seringkali membuat putusan-putusan yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi lingkungan hidup dan masyarakat, untuk itu sangat urgen

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke dua, Ghalia Indonesia, Jakarta. H.12-13.

penanganan secara khusus dan lebih serius terhadap rusaknya lingkungan hidup dengan membentuk pengadilan lingkungan hidup.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: data sekunder. Bahan hukum sekunder bisa berasal dari hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan hasil-hasil penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berkisar tentang lingkungan hidup, penanganan sengketa lingkungan hidup baik di Indonesia maupun di negara-negara lain sebagai acuan penanganan sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian tentang urgensinya penanganan secara khusus dan lebih serius terhadap rusaknya lingkungan hidup dengan membentuk pengadilan lingkungan hidup.

Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menguji data dan konsep, teori dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait urgensinya penanganan secara khusus dan lebih serius terhadap rusaknya lingkungan hidup dengan membentuk pengadilan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Peradilan dan Pengadilan

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, istilah “peradilan” dan “pengadilan”, bahwa pengadilan (*rechtbank*) atau *court* menunjuk kepada badan, sedangkan peradilan (*rechtspraak*) atau *judiciary* menunjuk kepada fungsinya. Rochmat Soemitro membedakan antara peradilan, pengadilan dan badan pengadilan. Titik berat dari peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan kepada cara, sedangkan badan pengadilan tertuju kepada dewan, hakim atau instansi pemerintah.³

Menurut pendapat Sjachran Basah, bahwa untuk penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan didalam rangka menegakkan hukum

³ Sjachran Basah, 1989, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, H.22-23.

atau "*het rechtspreken*".⁴ Jadi pengadilan bertalian erat dengan peradilan, namun pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.⁵

Unsur-unsur Peradilan pada Umumnya

Rochmat Soemitro mendudukan peradilan dalam kerangka teori John Locke dan Montesquieu dengan teori trias politica-nya. Setelah itu dinyatakan: "peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti "*functie*"), yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya"⁶. Selanjutnya Rochmat Soemitro, mengutip dan menganalisis pengertian peradilan dari beberapa orang ahli, seperti Van Praag, Van Apeldoorn, P. Scholten, Bellefroid, G. Jellinek dan Kranenburg yang akhirnya disimpulkan unsur-unsur peradilan, berupa:

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
3. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.⁷

Dalam peradilan lingkungan hidup, maka unsur-unsur peradilan disesuaikan dengan kebutuhan dalam peradilan lingkungan hidup. Kebutuhan dalam peradilan lingkungan hidup adalah terciptanya keadilan yang memperhatikan akan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian maka unsur-unsur dalam peradilan lingkungan hidup perlu memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri guna mewujudkan akan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam peradilan lingkungan hidup yang hendak dilindungi tidak hanya manusia saja sebagai pihak yang berperkara melainkan lingkungan hidup itu sendiri yang juga wajib untuk mendapat perlindungan. Jadi yang dilindungi tidak hanya manusia saja tetapi juga non-manusia. Apabila unsur-unsur peradilan dalam peradilan lingkungan hidup tidak berorientasi pada lingkungan hidup, hal ini merupakan kelemahan dalam peradilan lingkungan hidup untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup akan keberlanjutannya. Kelemahan-kelemahan unsur-unsur peradilan akan berpengaruh terhadap

⁴ J.H.T. Logemann, 1954, *Het Staatsrecht van Indonesia, het formele system*, NV. Uitgeverij W. van Hoeve's-Gravenhage, Bandung, p.135.

⁵ Sjachran Basah, *Op.Cit*, H.23-24.

⁶ Rochmat Soemitro, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, disertasi, P.T. Eresco, Jakarta, H.10.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, H.87-90. Karni, 1952, *Acara Pidana Berpedoman HIR*, Pustaka Islam, Jakarta, H.126-128.

budaya hukum hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terus terjadi dan menurut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) lingkungan hidup di Indonesia semakin rusak dan banyak pihak yang dirugikan baik manusia maupun lingkungan hidup itu sendiri tetapi penyelesaian perkara lingkungan yang efektif belum ditemukan. Dengan demikian perlu pemikiran untuk dapat menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang efektif dan memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup yang baik dan sehat hendaknya dapat diwujudkan. Keinginan tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk lembaga pengadilan yang efektif guna menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Lembaga pengadilan tersebut adalah pengadilan lingkungan hidup untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Dengan demikian setiap penyelesaian perkara lingkungan hidup diharapkan dapat memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri yang menjadi obyek dalam perkara lingkungan hidup. Pengadilan lingkungan hidup itu diharapkan agar dapat mengakomodasi setiap perkara lingkungan hidup yang harus diselesaikan.

Dengan adanya kelemahan-kelamahan dalam unsur peradilan baik unsur; hakim, hukum acara, para pihak yang bersengketa, sengketa lingkungan hidup dan hukum material yang berdampak terhadap putusan pengadilan yang tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup maka sangat urgen untuk dibentuk Pengadilan Lingkungan Hidup. Melihat negara-negara lain yang sudah membentuk Pengadilan Lingkungan Hidup dan berhasil dapat menyelesaikan perkara lingkungan hidup dengan efektif, menambah urgensi dibentuknya Pengadilan Lingkungan Hidup di Indonesia. Banyaknya kasus pelanggaran lingkungan hidup yang selama ini kurang terakomodasi dalam penyelesaian melalui sistem pengadilan umum, memperkuat keinginan untuk membentuk pengadilan yang secara khusus menangani dan menyelesaikan perkara lingkungan hidup.

Mendasarkan hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat⁸. Senada dengan Satjipto Rahardjo bahwa hukum sebagai sarana perubahan, muncul teori Roscoe Pound tentang *law as a tool social engineering*⁹ Teori Roscoe Pound hendak menata kepentingan-

⁸ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, H. 189.

⁹ Roscoe Pound, *Contemporary Jurisic Theory*, dalam D. Llyod, 1965, *Introduction to Jurisprudence*, Stecens, London.

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Titik kekuatan teori Roscoe Pound terletak pada, hukum perlu didayagunakan sebagai sarana sarana menuju tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Fokus utama teori Roscoe Pound dengan konsep *social engineering* adalah *interest balancing*, karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkannya bagi dunia sosial, maka tujuan utama dalam *social engineering* adalah mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju. Hukum tidak untuk menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan¹⁰.

Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan¹¹

Roscoe Pound mengusulkan agar para ahli hukum perlu memperhitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran, atau penerapan peraturan. Bagi Roscoe Pound, kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya. Roscoe Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.

Dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum, Seidman menjelaskan sebagai berikut:

“Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan balik yang datang dari para pemegang peran (“*role occupant*”).

Bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Berpegangan pada disain formal itu saja adalah jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut¹².

Dalam sistem hukum terdapat unsur-unsur sistem hukum, salah satunya adalah struktur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-

¹⁰ Dragan Milovanovic, 1994, *A Premiere in the Sociology of Law*, Harrow and Heston Publisher, New York. Bernard L. Tanya, dkk, *Op.Cit.* H.155-161.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, H. 29-30.

istitusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain pengadilan dengan para hakimnya¹³. Struktur yang dimaksud dalam penulisan ini adalah lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan umum dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup belum secara optimal melaksanakan fungsinya karena kurang mengakomodasi pelanggaran lingkungan hidup. Dengan alasan tersebut sangat urgen untuk melakukan rekonstruksi lembaga pengadilan dengan membentuk Pengadilan Lingkungan Hidup.

Landasan Hukum Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup

Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dalam ayat (1) disebutkan, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ayat (2) menjelaskan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ayat (3) menentukan bahwa, "badan-badan peradilan yang fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman harus didasarkan pada undang-undang. Demikian juga dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur mengenai pembentukan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan, "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung" dan "Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus di atur dalam undang-undang". Demikian juga dalam Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum mengatur, "di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang di atur dengan undang-undang". Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.¹⁴ Dengan demikian secara yuridis diperkenankan untuk membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. Perkara lingkungan hidup merupakan perkara yang bersifat khusus, maka penyelesaiannya diperlukan lembaga peradilan khusus pula yang menyelesaikannya,

¹³Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* H. 11.

¹⁴Pasal 1 butir 5, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 butir 8, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sehingga dapat mengakomodasi perkara lingkungan yang memerlukan penyelesaian secara khusus. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) menyebutkan, “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.

Dalam jangka pendek rencana pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan adanya sistem empat lingkungan peradilan yang disebut dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup agar tidak berbenturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu menempatkan sistem Ruang Lingkungan Hidup dalam struktur Pengadilan Negeri untuk perkara perdata dan perkara pidana dan juga ada Ruang Lingkungan Hidup. Hakim yang ditugaskan dalam Ruang Lingkungan Hidup pada masing-masing pengadilan adalah hakim-hakim yang mempunyai kompetensi dalam bidang lingkungan hidup dan mempunyai Sertifikasi Lingkungan Hidup dari Mahkamah Agung. Demikian juga para penegak hukum yang lainnya, baik itu advokat, polisi, jaksa dan saksi ahli yang menangani perkara lingkungan hidup juga mempunyai kompetensi dalam bidang lingkungan hidup.

Jangka panjang idealnya Indonesia mempunyai Pengadilan Lingkungan Hidup yang berdiri sendiri di luar badan-badan peradilan yang sudah ada. Badan peradilan yang sudah ada adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Apabila akan menambah satu peradilan lagi yaitu peradilan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam perubahan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 ditambah satu badan peradilan dalam lingkungan peradilan yaitu peradilan lingkungan hidup. Dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dilakukan perubahan dengan menambah satu badan peradilan yang sudah ada yaitu badan peradilan lingkungan hidup. Demikian juga perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memasukkan rencana pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup serta pengaturan hukum acaranya. Penggunaan hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Lingkungan Hidup juga dimasukkan dalam perubahan undang-undang tersebut.

Mengingat perusahaan industri setiap tahun secara kuantitas kerusakan lingkungan hidup mengalami peningkatan dan kualitas lingkungan hidup semakin menurun serta penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan belum berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup maka sangat urgen untuk membentuk Pengadilan Lingkungan Hidup.

Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup dapat dilakukan mengingat di Indonesia juga sudah pernah melakukan hal yang sama yaitu dengan membentuk pengadilan khusus. Sebagai contoh dengan telah dibentuknya Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Perikanan.

Dari uraian tersebut di atas bahwa dalam pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 27 UU No. 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya dapat dilaksanakan dengan undang-undang dan dimasukkan dalam lingkungan peradilan yang sudah ada. Apabila menyangkut perkara perdata dan perkara pidana masuk dalam lingkungan Peradilan Umum dan apabila menyangkut perkara administrasi masuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian apabila akan membentuk Pengadilan Lingkungan Hidup perlu adanya perubahan pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut belum mengamanahkan untuk membentuk Pengadilan Lingkungan hidup. Dalam perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memasukkan rencana pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup serta pengaturan hukum acaranya. Dalam Pengadilan Lingkungan Hidup diperlukan orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang lingkungan hidup untuk menduduki sebagai hakim ad hoc. Dengan demikian rencana penggunaan hakim ad hoc perlu dimasukkan dalam perubahan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Filosofis Pengadilan Lingkungan Hidup berbeda filosofisnya dengan Pengadilan Umum. Bila pengadilan umum mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman) sedangkan pengadilan lingkungan hidup mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Dengan demikian hakim pada pengadilan lingkungan hidup bersifat aktif karena kewenangan hakim tidak hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara saja sebagaimana kewenangan yang dimiliki hakim pengadilan umum. Kewenangan hakim pada Pengadilan Lingkungan Hidup selain memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetapi juga menyelesaikan perkara lingkungan hidup.

Beberapa negara telah membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup guna memastikan bahwa perkara-perkara lingkungan hidup dapat ditangani dengan baik. Negara-negara yang telah membentuk Pengadilan Lingkungan Hidup, antara lain: Thailand, Filipina, Australia, New Zealand dan Amerika Serikat.

Pengadilan Lingkungan Hidup di Thailand¹⁵

Supreme Court of the Thailand mendirikan *Environmental Law Division* sebagai divisi khusus yang baru dan berada di Supreme Court dan *Court of Appeal*. Tujuan didirikannya divisi baru ini adalah membuat “*awareness*” dari hakim di perkara-perkara lingkungan hidup, dalam hal ini, pembentukan divisi khusus lingkungan diharapkan dapat meningkatkan peran peradilan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terus berkembang. Divisi lingkungan hidup terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 14 hakim terlatih dan hakim yang ahli di bidang lingkungan hidup.

Pendirian *Environmental Law Division*, juga diikuti oleh program lain yang sejalan berupa pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) hakimnya, antara lain dengan cara melakukan kunjungan belajar tentang *Environmental Justice Process* yang dilakukan oleh beberapa group hakim senior, di beberapa negara antara lain, USA, Canada, Australia, Eropa dan India dan juga melakukan program pelatihan intensive selama dua minggu sebagaimana pada tahun 2006 dilakukan oleh 45 hakim di Kyushu University, Jepang. Dikembangkan juga *Green Judges* dan *Green legislation*. *Green Judges* dikembangkan melalui pelatihan bagi hakim serta penyusunan *Environmental Bench Book* sebagai pedoman penanganan perkara-perkara lingkungan hidup.

Pengadilan Lingkungan Hidup di Filipina¹⁶

Mahkamah Agung Filipina (*Supreme Court of Philippine*) pada tahun 1993 mengeluarkan *Administrative Order* No. 15-13-93 yang menunjuk beberapa pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran terhadap Undang-undang Kehutanan (*The Forestry Code*). Hal tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah perkara-perkara pelanggaran perundang-undangan kehutanan. Pengadilan Khusus tersebut ditempatkan pada wilayah dimana pelanggaran kehutanan sangat banyak. Penentuan tersebut berdasarkan hasil monitor kasus-kasus yang menggunakan sistem administrasi pengelolaan informasi pengadilan (*The Court Administration Management Information System*). Kasus-kasus lingkungan lainnya kebanyakan diselesaikan oleh badan-badan administrasi (*administrative agencies*) yang telah diberi mandat hukum (*quasi judicial mandates*). Hal ini karena kesadaran dan pengetahuan para

¹⁵Rino Subgyo, ICEL 2006, http://www.roap.unep.org/program/Documents/Law08_presentation/Day1/Green_Bench_THA.pdf. dan . Prayekti Muharjanti dkk, 2009, *Menuju Peradilan Pro-Lingkungan*, ICEL, Jakarta, H. 16.

¹⁶Makalah Designation of “Green Benches” I Philippines: Regional Exchange in Support Improved Judicial Institutions and Capacity, Candelararia, Sedfrey, Ballesteros, Maria Milagros. Prayekti Muharjanti dkk, 2009, *Menuju Peradilan Pro-Lingkungan*, ICEL, Jakarta, H. 18-21.

jaksa dan hakim dalam kaitan dengan masalah lingkungan hidup hanya sebatas pada beberapa peraturan perundang-undangan saja (misalnya kehutanan). Mendasarkan keadaan tersebut, maka ada kebutuhan untuk meningkatkan peran peradilan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Peran tersebut terutama berkaitan dengan pelanggaran pidana terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yaitu untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih 'bergigi'. Seringkali putusan-putusan yang dikeluarkan oleh *administrative bodies* tidak mencapai penegakan hukum yang maksimal.

Pada tahun 1998, didirikan *The Philippine Judicial Academy* (PHILJA) yaitu semacam sekolah pelatihan bagi para hakim, panitera dan calon hakim yang dibentuk melalui *Republic Act* 8557. Sejak didirikannya PHILJA telah melakukan beberapa pelatihan lingkungan bagi para hakim.

Pada tahun 2007, PHILJA bekerjasama dengan *The United Nations Environment Programme* (UNEP), *The Asia Pacific Jurist Association* (APJA), *The United States Environmental Protection Agency* (USEPA) dan *The Supreme Court Project Manajement Office* (PMO), menyelenggarakan *The Asian Justices Forum on the Environment*. Pada forum ini rincian kerangka kerja dalam rangka membangun *green bench* di Filipina dipresentasikan sebagai masukan bagi negara-negara peserta lainnya. Hakim senior dari Indonesia, India, Thailand, Sri Lanka, Australia dan U.S. memberikan tanggapan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Beberapa rekomendasi hasil Forum tersebut memberikan dorongan untuk menguatkan putusan-putusan lingkungan di kawasan ASEAN termasuk Filipina.

Dengan bantuan dari beberapa lembaga donor, dibentuk program aksi yang menghasilkan strategi untuk membentuk *green bench* di Filipina. Dalam upaya untuk mempercepat perubahan kelembagaan, dibangun beberapa opsi sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung, yaitu:

1. untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan;
2. untuk mengarahkan Mahkamah Agung bagi keperluan penunjukan pengadilan lingkungan;
3. untuk meningkatkan sistem pengelompokan data perkara-perkara lingkungan hidup.

Data memperlihatkan sebanyak 2.353 kasus ditangguhkan pada berbagai pengadilan termasuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan dan perikanan. Keseluruhan data tersebut merupakan bahan dasar bagi Komisi Pembentukan *Green Bench* yang didirikan oleh Mahkamah Agung dalam membangun *Green Bench*.

Bertindak atas dasar rekomendasi dari Komisi, Mahkamah Agung dalam resolusinya tertanggal 20 Nopember 2007 sebagai perubahan pada tanggal 22 Januari 2008 (A.M.No.07-11-12-SC), menunjuk 117 pengadilan lingkungan terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan kedua untuk menangani semua jenis perkara-perkara lingkungan, paling tidak 14 peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Pengadilan-pengadilan yang ditunjuk sebagai pengadilan lingkungan hidup tidak secara serta merta kehilangan yurisdiksinya untuk menangani perkara-perkara di luar lingkungan hidup. Pengadilan-pengadilan tersebut akan tetap memiliki yurisdiksi sebagai pengadilan umum.

Ada tiga faktor yang mendorong keberhasilan pembentukan *Green Bench* di Filipina yaitu:

1. Kepemimpinan dan keinginan yang kuat dari Ketua Mahkamah Agung Filipina untuk mendorong keberadaan lingkungan yang bersih. Hal ini tercermin dari peran aktifnya mendorong pembaruan lembaga peradilan yang lebih responsif terhadap masalah lingkungan dan mengirimkan para hakim untuk mengikuti pelatihan hukum lingkungan.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan hakim. Sejak tahun 1998 PHILJA telah melakukan beberapa pelatihan lingkungan sehingga para hakim dapat memahami kompleksitas perkara-perkara lingkungan hidup.
3. Kerjasama yang kuat dari berbagai pihak seperti, PHILJA, advokat, aktivis lingkungan, komunitas akar rumput dan lembaga-lembaga donor.

Pengadilan Lingkungan Hidup di New South Wales (NSW), Australia¹⁷

Di Negara Bagian New South Wales (NSW), Australia, perkara-perkara lingkungan hidup dan pertanahan diselesaikan di Pengadilan Tanah dan Lingkungan (*land and Environment Court*) yang dibentuk pada tahun 1979 berdasarkan *Land and Environment Court Act 1979*. Pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi/kewenangan untuk menyidangkan/memeriksa perkara/keberatan berkaitan dengan pembangunan, keputusan ijin pembangunan baik dari Pemerintah Daerah (*Local Council*) maupun Badan Pemerintah (*State Agencies*).

Di Negara Bagian New South Wales (NSW), Australia terdapat pengadilan khusus (*Special Court*) dibidang lingkungan hidup, pembangunan dan sumber daya alam yaitu *The Environment, Recourse and Development Court* yang dibentuk berdasarkan *The environment, Recourse and Development Court Act* tahun 1993.

¹⁷ Prayekti Muharjanti Dkk, *Op.Cit.*

Yurisdiksi yang dimiliki dari pengadilan tersebut adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pembangunan dan Lingkungan dan juga memiliki kekuasaan pidana dan perdata (*Criminal and Civil Enforcement Powers*) terutama pelanggaran terhadap hukum konservasi dan pengelolaan lingkungan.

The environment, Recourse and Development Court adalah; 2 (dua) orang hakim pengadilan distrik (*District Court*), 1 (satu) orang *magistrate*, 3 (tiga) *Commissioner* tetap (*full-time*), dan 24 (dua puluh empat) orang *Commissioner* tidak tetap (*part-time*), *Commissioner* disini bukanlah dari kalangan ahli hukum melainkan diangkat berdasarkan spesialisasi dan keahlian tertentu yang berhubungan dengan yurisdiksi pengadilan itu sendiri.

Pengadilan Lingkungan Hidup di New Zealand ¹⁸

Pengadilan Lingkungan Hidup di New Zealand yang sebelumnya bernama *Environmen Court of New Zealand Planning Tribunal*. *Environmen Court of New Zealand* merupakan pengadilan khusus terpisah dari peradilan umum. Pengadilan ini juga berfungsi sebagai “*appellate court*”, yang berarti berhak untuk meninjau kembali putusan pengadilan lainnya.

Berdasarkan “*The Resource Management Act 1991*”, Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi menangani kasus-kasus, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya air untuk bendungan, ijin pembuangan limbah, dan ijin pertambangan;
2. Pemanfaatan tanah;
3. Pengendalian dampak lingkungan akibat eksplorasi dan pertambangan;
4. Pernyataan mengenai status hukum terhadap suatu kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup.

Environmen Court of New Zealand beranggotakan 8 (delapan) orang hakim, 5 (lima) orang asisten hakim, 15 (lima belas) komisioner dan 6 (enam) orang Deputy Komisioner.

Biasanya permasalahan lingkungan hidup akan diputus oleh 1 orang hakim, namun komposisi majelis dapat terdiri dai 1 orang *Environment Judge* dan 2 orang *Environment Commissioner* apabila berkaitan dengan banding terhadap kebijakan dan ijin pemanfaatan sumber daya alam. Dalam perkara-perkara yang dianggap perkara besar, komposisi majelis terdiri dari 1 orang hakim dan 3 komisioner.

¹⁸Prayekti Murharjanti, dkk, *Op.Cit.* <http://www.court.govt.nz/environment/about/how-cases-court.asp>.
<http://www.courts.govt.nz/environment.asp>.

Pihak-pihak yang berperkara dapat diwakili oleh pengacara, namun setiap orang juga dapat mewakili dirinya sendiri atau diwakili oleh orang lain yang bukan pengacara.

Pengadilan ini tidak dibebani oleh hukum pembuktian yang rumit dan prosedurnya lebih sedikit informal dibandingkan dengan peradilan umum. Permasalahan yang rumit berakibat keputusan secara lisan jarang diberikan, yang berarti bahwa keputusan diberikan secara tertulis di sesi sidang berikutnya.

Pengadilan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat¹⁹

Environmental Court di Amerika Serikat terdapat di negara bagian Tennessee, tepatnya di Kota Mamphis. Jadi tidak setiap negara bagian mempunyai *Environmental Court*.

Terbentuknya *Environmental Court* di Kota Mamphis adalah bermula di tahun 1982 terjadi banyak pelanggaran di bidang kesehatan yang sudah tidak dapat ditoleransi. Di tahun tersebut Departemen Kesehatan menerima lebih dari 700 keluhan mengenai tikus. Ada pula beberapa kasus pembuangan limbah *illegal* di Memphis dan Shelby Country. Diperkirakan ada 1200 pelanggaran hukum kesehatan yang terjadi di Memphis dan 10.000 keluhan mengenai kualitas perumahan yang berada di bawah standar.

Warga Kota Mamphis meminta pemecahan masalah lingkungan yang terjadi di lingkungannya. Mereka mulai membentuk gerakan politik untuk mendesak adanya penegakan hukum yang lebih tegas di bidang lingkungan hidup.

Pada tahun 1983, di Kota Mamphis dibentuk *Environment Court*. Pengadilan tersebut dibentuk untuk menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup penduduk.

Environment Court mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, para hakim yang mempunyai spesialisasi di bidang hukum lingkungan. Kedua, *Environment Court* ini sangat efektif karena suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan hanya beberapa hari saja. Dalam situasi yang mendesak, suatu kasus dapat dibawa ke Pengadilan dalam kurun waktu 24-48 jam.

Dengan sudah banyaknya negara-negara lain yang membentuk Pengadilan Lingkungan hidup, alangkah baiknya bila di Indonesia juga dibentuk Pengadilan Lingkungan Hidup. Bisa mengadopsi salah satu Pengadilan Lingkungan Hidup di negara lain. Misalnya mengadopsi Pengadilan Lingkungan hidup di Amerika Serikat. Dengan adanya Pengadilan lingkungan hidup seperti di Amerika, pengadilan dapat bekerja secara efektif untuk menyelesaikan

¹⁹http://co4.shelbycountytn.gov/court_elerks/gen_session_court/envirocourt,index.hlm.

http://www.usmayors.org/usem/best_practices/litter/memphis.html, Prayekti Murharjanti, Dkk. *Op.Cit.*H.24.

perkara-perkara lingkungan hidup. Bahkan dengan waktu yang relatif singkat dapat menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang masuk ke pengadilan. Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup mempunyai integritas dan kompetensi dalam bidang lingkungan hidup. Bahkan jaksa, polisi dan advokat dapat dituntut untuk memiliki spesialisasi di bidang lingkungan hidup apabila hendak menangani perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan. Mahkamah Agung dalam hal ini dapat memfasilitasi dengan melakukan sertifikasi lingkungan hidup bagi penegak hukum yang akan menangani perkara lingkungan hidup di Pengadilan Lingkungan Hidup. Jadi yang perlu memiliki sertifikasi lingkungan hidup tidak hanya hakim tetapi jaksa, polisi dan advokat juga perlu memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Mahkamah Agung sudah mulai melakukan sertifikasi lingkungan hidup bagi hakim, namun jumlahnya belum banyak. Apabila penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan advokat mempunyai integritas dan kompetensi di bidang lingkungan hidup serta ada wadahnya berupa Pengadilan Lingkungan Hidup maka dapat diharapkan adanya peradilan yang pro lingkungan hidup.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup

Dengan adanya Pengadilan Lingkungan Hidup memperkuat untuk dapat menentukan kualifikasi hakim yang direkut adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi dan integritas di bidang lingkungan hidup. Hakim dalam Pengadilan Lingkungan Hidup dengan sendirinya akan terbentuk karakter hakim yang lebih memperhatikan lingkungan hidup sehingga putusannya berorientasi pada lingkungan hidup. Demikian juga dengan adanya Pengadilan Lingkungan Hidup dapat mengefektifkan implementasi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendorong untuk segera membuat Hukum Acara Lingkungan Hidup. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup di Pengadilan Lingkungan Hidup relatif lebih cepat, karena pengadilan tersebut hanya menangani perkara-perkara lingkungan hidup saja. Penyelesaian perkara lingkungan hidup yang selama ini di diselesaikan di pengadilan umum membutuhkan waktu yang lama, rata-rata membutuhkan waktu diatas 1 (satu) tahun. Hal tersebut karena dalam pengadilan umum banyak perkara yang harus diselesaikan, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Bila dibandingkan dengan Pengadilan Lingkungan Hidup di Memphis (Amerika Serikat), perkara lingkungan hidup dapat dibawa ke pengadilan hanya dalam beberapa hari saja. Dalam keadaan yang mendesak, suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan dalam waktu 24-48 jam. Dengan demikian perlunya perkara-perkara lingkungan hidup

dikeluarkan dari pengadilan umum untuk kemudian diselesaikan di Pengadilan Lingkungan Hidup.

Apabila perkara-perkara lingkungan hidup ditangani tersendiri oleh Pengadilan Lingkungan Hidup, dapat mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan di pengadilan umum. Dengan demikian pengadilan umum juga diuntungkan dengan pengurangan perkara-perkara lingkungan hidup yang ditangani tersendiri oleh Pengadilan Lingkungan Hidup.

Perkara-perkara lingkungan hidup membutuhkan waktu yang relatif cepat penyelesaiannya. Apabila perkara-perkara lingkungan hidup diselesaikan dalam waktu yang lama, maka dikawatirkan kerusakan lingkungan hidup semakin parah dan dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan akan semakin luas. Penyelesaian perkara lingkungan hidup dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat apabila didukung oleh kemampuan dan kapasitas hakim dalam bidang lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan

Urgensi pembentukan pengadilan lingkungan hidup dalam penyelesaian "Penyelesaian" perkara lingkungan hidup di Indonesia adalah:

- a. Memperkuat untuk dapat menentukan kualifikasi hakim yang direkut adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi dan integritas di bidang lingkungan hidup.
- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup di Pengadilan Lingkungan Hidup relatif lebih cepat, karena pengadilan tersebut hanya menangani perkara-perkara lingkungan hidup saja.
- c. Agar penyelesaian perkara lingkungan hidup pro lingkungan dapat terakomodasi dalam putusan pengadilan lingkungan hidup.
- d. Dapat menghasilkan keadilan ekologis dan masyarakat.
- e. Putusan pengadilan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- f. Hakim dapat memberikan hukuman untuk pemulihan lingkungan hidup yang rusak meskipun tidak dituntutkan.

Idealnya Indonesia mempunyai Pengadilan Lingkungan Hidup yang berdiri sendiri di luar badan-badan peradilan yang sudah ada. Untuk jangka pendek, dapat dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup di lingkungan peradilan umum sebagai mana daitur dalam Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Saran

Perlu dilakukan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam perubahan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 ditambah satu badan peradilan dalam lingkungan peradilan yaitu peradilan lingkungan hidup.

Perlu perubahan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dengan menambah satu badan peradilan yang sudah ada yaitu badan peradilan lingkungan hidup.

Perlu dilakukan perubahan terhadap terhadap UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memasukkan rencana pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup serta pengaturan hukum acaranya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya penelitian dan diterbitkan dalam jurnal ini, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H, M.Hum, yang banyak memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan pengetahuan hukum lingkungan hidup.
2. Prof. Sudharto P. Hadi, M.ES, Ph.D yang banyak memberikan pengetahuannya tentang lingkungan hidup yang berguna bagi pengembangan penelitian dan penulisan artikel.
3. Isteri, Dr. Euis Soliha, S.E, M.Si dan anak-anak yang mendukung dalam melakukan penelitian dan penulisan artikel.
4. Hakim-hakim di Jawa Tengah yang telah memberikan keterangan, pengetahuan, dan pengalamannya dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas;
- Asdak, Chay, 2012, *Kajian Lingkungan Hidup Strategi: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Basah Sjachran, 1989, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni;
- Beni Ahmad Saebani, Afifuddin, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penebit CV. Puataka Setia;
- Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York;
- FX. Adji Samekto, Suteki, Ani Purwanti, 2015, *Membangun Politik Hukum Sumber Daya alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media;
- Gunawan Widjaya, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karni, 1952, *Acara Pidana Berpedoman HIR*, Jakarta: Pustaka Islam;
- Lexy J Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta: UII Pres;
- Milovanovic, Dragan, 1994, *A Premiere in the Sociology of Law*, New York: Harrow and Heston Publisher;
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia;
- Poerwadarminta, W.J.S, 1966, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai pustaka;
- Prayekti Murharjanti, dkk, 2009, *Menuju Peradilan Pro Lingkungan*, Indonesia Center for Environmental (ICEL);
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni;
- _____, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- _____, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni;
- Rochmani, 2018, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*, Semarang: Pustaka;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke dua, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Roscoe Pound, Contemporary Jurisdic Theory, dalam D. Llyod, 1965, *Introduction to Jurisprudence*, London: Stecens;
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing;

Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press;

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press.

Sudharto P. Hadi, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;

_____, 2009, *Manusia & Lingkungan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;

_____, 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University;

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo;

Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung;

Prayekti Muharjanti dkk, 2009, *Menuju Peradilan Pro-Lingkungan*, ICEL, Jakarta.

Jurnal

Absori, 2005, "Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 2;

Cut Era Fitriyeni, 2010, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (*The Environmental Dispute Settlement Through Ligitation*)", *KANUN* No. 52 Edisi Desember;

Effendi, Aan, 2013, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Perspektif*, Vol.XVIII, No. 1, Januari;

Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, 2010, "Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2 Mei;

Nigel P Mellville dan Rossa, Stephen M, 2010, "Infomation Systrem Innovation For Environmental Sustainability", *School of Bussiness University of Michigan*, 701 Tappen Street Ann Arbor, MI 48109 MIS Quarterly Vol. 34 No.1 pp.1-21/March, U.S.A;

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)", *Jurnal Yuridis*, Vol.1 No.2, Desember, ISSN 1693448;

Yeni Widowaty, 2012, "Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Sumber Lain

Esmi Warasih, 2001, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

I Philippines: "Regional Exchange in Support Improved Judicial Institutions and Capacity", *Makalah Designation of Green Benches*, Candelararia, Sedfrey, Ballesteros, Maria Milagros;

Rino Subagyo, 2012, "Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat", *Makalah pada Pelatihan Litigator*, Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 22-24 Oktober, Semarang.